



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR : 1384 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PENELITIAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA  
SAIFUDDIN JAMBI**

- Menimbang :
- a. Bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur Tri Darma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan bagi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan sarana prasarana penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  - b. Bahwa penguatan SDM dan pengembangan sarana prasarana dalam bidang penelitian merupakan salah satu hal penting seiring dengan timbulnya berbagai tantangan eksternal;
  - c. Bahwa untuk kepentingan menghadapi tantangan eksternal melalui penguatan SDM dan pengembangan sarana prasarana di bidang penelitian, maka perlu adanya Rencana Strategis Penelitian LPPM Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  - d. Bahwa untuk memberikan landasan hukum yang cukup bagi pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai diktum (c) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Rencana Strategis Penelitian LPPM Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  4. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Nomor: B.55/L.II/PP.009/5/2020 tanggal 11 Mei 2020, Perihal: Permohonan SK Rencana Strategis

Penelitian LPPM Universitas Islam Negeri Sulthan  
Thaha Saifuddin Jambi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Rencana Strategis Penelitian LPPM Universitas  
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Tahun 2020-2024.
- Kedua : Rencana Strategis Penelitian LPPM Universitas  
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam  
diktum pertama disajikan dalam lampiran. Berkas  
lampiran menjadi kesatuan yang tidak  
terpisahkan dengan surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini akan diperbaiki dikemudian  
hari.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 4 Juni 2020  
Rektor,

Pada Tanggal : Juni 2020

Rektor

